

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil masih terus ditingkatkan melalui usaha nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pembangunan yang telah terwujud untuk rakyat sebagai perbaikan kualitas hidup pada masyarakat tertentu akan mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan dan meningkatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan.

Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya melakukan reformasi terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa, salah satu unsur reformasi yang paling penting adalah pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya daerah itu sendiri, serta pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Secara umum, tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah. Ada pun daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kemajuan perekonomian daerah bisa tercapai jika pemerintah bisa mengelola keuangan daerah. Pengelolaan tersebut

didasarkan pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Proses-proses tersebut tentu harus memperhitungkan potensi, dengan demikian anggaran dan penerimaan yang telah ditargetkan bisa tercapai dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli untuk daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Peran pemerintah pusat yang sangat sentralistik, baik dari segi kekuasaan maupun keuangan dianggap kurang memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi suatu landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah melalui penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kewenangan yang diberikan berhubungan dengan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan di daerah tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab besar yang diberikan pemerintah ke daerah, sehingga dengan penyerahan wewenang tersebut, daerah bisa menerima dan menjalankan tanggung jawab baik dalam hal kemajuan perekonomian daerah otonom. Pemerintahan daerah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai daerah otonom yang telah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah pusat juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali, mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Nurrohman (2010), dengan ditingkatkannya pembangunan nasional dan diterapkannya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk keperluan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Daerah serta dapat meningkatkan daerah dalam berbagai aspek diantaranya: memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan memaksimalkan daya saing daerah selama pertumbuhan.

Pendapatan Asli Daerah Halim (2012: 101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah yang menunjukkan suatu daerah sebagai Daerah Otonomi adalah adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan proporsi tingkat ketergantungan yang semakin kecil terhadap pemerintah pusat. Pendapatan

Asli Daerah harus diupayakan untuk ditingkatkan karena berasal dari potensi yang dimiliki daerah serta kewenangan penuh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, baik menyangkut perolehan maupun penggunaannya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan pengelolannya, karena retribusi daerah dipungut langsung atas balas jasa yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari retribusi daerah juga merupakan sumber dana bagi peningkatan volume barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Retribusi jasa umum di Kabupaten Manggarai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2011 yang mana retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar merupakan salah satu jenis pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat, maka biaya pembangunan juga akan meningkat dimana pembiayaan diperoleh dari pendapatan daerah termasuk retribusi pasar. Retribusi daerah dibagi atas tiga

jenis yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ada pun retribusi pasar adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat atau fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan atau fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Berikut data anggaran, realisasi retribusi pasar dan target, realisasi PAD Kabupaten Manggarai tahun 2018 – 2021 :

Tabel 1.1
Data Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2018 – 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		%	Retribusi Pasar		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2018	95.454.907.404,00	89.904.635.200,78	94,18	1.483.421.333,00	1.100.024.120,00	98,20
2019	95.319.150.242,00	103.585.928.126,51	108,67	1.691.421.333,00	1.141.699.550,00	102,57
2020	93.295.833.462,00	96.873.499.070,67	103,83	1.183.994.933,00	971.882.310,00	89,74
2021	104.045.446.627,00	97.878.120.398,43	94,07	1.320.059.900,00	1.345.209.375,00	101,90

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2022

Tabel 1.1 diatas merupakan target dan realisasi dari retribusi pasar dan PAD Kabupaten Manggarai tahun 2018-2021. Dalam empat tahun terakhir pendapatan retribusi pasar mengalami fluktuasi, dari tahun 2018 pendapatan retribusi pasar menurun dengan anggaran sebesar Rp1.483.421.333 dan realisasinya sebesar Rp 1.100.024.120, terus menurun ditahun 2019 sampai tahun 2020 dan kembali naik ditahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 1.320.059.900 dan realisasinya Rp 1.345.209.375. Sedangkan untuk pendapatan asli daerahnya pada tahun 2018 menurun dengan anggaran sebesar Rp95.454.907.404 dan realisasinya sebesar Rp89.904.635.200, mengalami kenaikan di tahun 2019 sampai tahun 2020 anggaran Rp93.295.833.462 dan

realisasi sebesar Rp 96.873.499.070 dan kembali turun ditahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 104.045.446.627 dan realisasinya sebesar Rp 97.878.120.398. Penerimaan retribusi pasar dan PAD selama empat tahun terakhir mengalami ketidakstabilan dalam mencapai target yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, retribusi pasar memiliki kontribusi dalam penerimaan retribusi daerah Kabupaten Manggarai. Ini menunjukkan bahwa retribusi pasar berpengaruh dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi menjadi salah satu kendala sehingga penunggakan pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan. Berikut data total tunggakan retribusi pasar di Kabupaten Manggarai tahun 2018-2021 :

Tabel 1.2
Data Tunggakan Pembayaran Retribusi Pasar Kabupaten Manggarai
Tahun 2018-2021

Tahun	Jlh.Objek Retribusi	Total Tunggakan (Rp)	Terbayar (Rp)	SisaTunggakan (Rp)
2018	49 Objek	167.771.060	-	167.771.060
2019	49 Objek	515.507.940	214.914.925	300.593.015
2020	49 Objek	676.859.715	346.891.706	32.968.009
2021	46 Objek	458.906.370	-	458.906.370

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

Tabel diatas menunjukkan bahwa tunggakan pembayaran retribusi pasar mengalami peningkatan, penunggakan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemungutan retribusi pasar dan tertib disiplin administrasi sehingga pemungutan retribusi pasar tidak merata. Adapun tunggakan pembayaran ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagaimana ketika menentukan anggaran retribusi pasar. Penentuan

anggaran tentunya harus didasarkan pada potensi. Potensi retribusi pasar perlu dihitung kembali agar kedepannya pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran sesuai dengan potensi yang ada di lapangan.

Faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang pasar), obyek (luas los, kios dan dasaran terbuka), sarana prasarana, kebersihan, kerapihan, serta keindahan, tarif, kinerja pemungutan retribusi pasar, dan penambahan kapasitas terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Hal ini sangat berpengaruh pada penerimaan retribusi pasar, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Manggarai khususnya penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana realisasi penerimaan setiap tahun mengalami fluktuasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menganalisis atau menelaah lebih jauh terkait dengan potensi retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul **“Analisis Potensi Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi retribusi pasar di Kabupaten Manggarai?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai?

3. Apa saja upaya atau strategi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Untuk mengetahui upaya atau strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menerapkan antara teori dengan praktek dan membandingkannya dengan praktek yang ada dilapangan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Manggarai.

2. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan, evaluasi, pemikiran dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai

3. Bagi pembaca

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi atau informasi tambahan untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.